

**EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP
PELAKU PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KODE ETIK KEDOKTERAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Oleh:

Nama: Christian Gemilar

NIM: 16.C1.0010

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP
PELAKU PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KODE ETIK KEDOKTERAN**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum



Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Marcella E

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M. Hum.
NPP. 058.1.1994.161

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Christian Gemilar


NIM : 16.C1.0010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Januari 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Marcella E

Petrus Soerjowinoto

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 24 APR 2020



Marcella E
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Christian Gemilar, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 16.C1.0010, skripsi saya yang berjudul:

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KODE ETIK KEDOKTERAN

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 27 Januari 2020


Christian Gemilar

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberi berkat, rahmat, penyertaan serta kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Kode Etik Kedokteran” ini dengan lancar dan baik.

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pidana tambahan Kebiri Kimia dapat diberikan kepada orang yang terbukti melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak. Namun dalam realita, ternyata eksekusi untuk pidana ini mengalami berbagai tantangan, terutama karena penerapan jenis pidana ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik kedokteran. Dalam kesempatan ini, penulis berkeinginan untuk melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pihak kejaksaan dalam menerapkan jenis pidana ini.

Pada kesempatan ini Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara moril maupun materiil. Ucapkan terima kasih Penulis berikan kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberkati dan melindungi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan karya ini.
4. Bp. Donny Danardono, S.H., M.Hum sebagai Dosen Wali yang telah mendampingi Penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan Komunikasi.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama Penulis masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi.
6. Staf Pengajaran Fakultas Hukum, Pak Bowo, Mbak Mega, Mbak Indra, Pak Yatiman yang membantu Penulis terutama dalam hal administrasi selama perkuliahan.
7. Kepala sub bagian pembinaan Kejaksaan Semarang Ibu Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H., Kejaksaan Fungsional Semarang Ibu Indah Laila, S.H., M.H., Ketua Ikatan Dokter Indonesia cabang Semarang Bp. dr. Yohanes Elang Sumambar yang telah berkenan hati untuk menjadi informan/narasumber bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bp. Yoppie sekretariat Ikatan Dokter Indonesia cabang Semarang dan Ibu Sitti Triana, S.H., Kepala urusan kepegawaian Kejaksaan Semarang. yang telah membantu Penulis untuk bertemu dengan beberapa Narasumber.

9. Keluarga tercinta Mama, Papa, dan Cece saya atas segala semangat dan saran yang telah diberikan kepada Penulis.
10. Teman-teman perkuliahan rekan Michael, Irul, Varel, Leo, Gilbert, Yoshua dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata
11. Pacar terkasih sekaligus penyemangat dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini yaitu Theodora Alvita yang sudah memberi semangat dan memberi masukan selama masa perkuliahan.
12. Para anggota organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Panitia Seminar Nasional, Panitia Debat Walikota dan Angkatan yang telah berbagi pekerjaan dan cerita indah bersama.
13. Rekan di luar kampus yaitu Dendy, Dilo, Mario, Andhika, dan Perkumpulan Wisma Ciko lainnya, dll
14. Semua pihak yang memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Walaupun telah diupayakan secara maksimal, Penulis menyadari ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi bentuk maupun dari segi isi, maka dari pembaca, kritik dan saran sangat Penulis harapkan agar dapat meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini.
Terimakasih.

Semarang, 27 Januari 2020



Penulis
Christian Gemilar



ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Kode Etik Kedokteran**” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah pelaksanaan Eksekusi Pidana Kebiri Kimia dapat Melanggar Kode Etik Kedokteran, (2) mengetahui apakah seorang eksekutor yang telah ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat menolak menjadi eksekutor, (3) mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan eksekusi kebiru kimia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa walaupun jenis pidana tambahan kebiru Kimia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, seorang Jaksa Penuntut Umum menghadapi banyak tantangan dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa kebiru Kimia kepada terpidana karena adanya larangan bagi Dokter untuk melakukan eksekusi ini, karena organisasi kedokteran menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang melanggar Kode Etik. Alasan utamanya adalah karena tugas seorang adalah mengobati, bukan menyakiti. Dalam hal adanya penolakan eksekusi dari pihak Dokter sebagai eksekutor, secara hukum sebenarnya hal tersebut dapat dianggap sebagai *obstruction of justice*, namun bukan tindakan yang tepat, apabila kemudian Dokter dikriminalisasi karena penolakan tersebut. Dengan demikian, banyak tantangan yang dihadapi Jaksa untuk melaksanakan eksekusi ini diantaranya perlu adanya persamaan persepsi dari pihak JPU dan Dokter untuk pelaksanaan eksekusi ini.

Saran Penulis adalah agar pemerintah segera mengeluarkan petunjuk teknis terkait pelaksanaan eksekusi pidana tambahan Kebiri Kimia agar tidak memunculkan keraguan bagi pihak kejaksaan maupun pihak Dokter sebagai eksekutor. Saran lain adalah memberi edukasi kepada dokter tentang isu bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum karena adanya alasan pembenar melakukan perintah jabatan serta mendorong pihak kejaksaan untuk memberikan pendampingan kesehatan psikis dan fisik bagi terpidana hukuman tambahan Kebiri Kimia agar tidak memperburuk keadaan terpidana setelah dilaksanakannya eksekusi.

Kata Kunci: Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia, Jaksa Penuntut Umum, Ikatan Dokter Indonesia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ix
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana	15
B. Jenis Tindak Pidana	16
C. Jenis Pidana	20
D. Teori Pemidanaan	24
E. Eksekusi Pidana	25
F. Pengertian Anak	28
G. Tindak Pidana Pencabulan	30
H. Obstruction of Justice	34
I. Kebiri Kimia	37
J. Kode Etik Kedokteran	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Kejaksaan dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Semarang	43
B. Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia berdasarkan Kode Etik Kedokteran	49
C. Pembenaran Penolakan Dokter untuk Menjadi Eksekutor Kebiri Kimia ...	57
D. Tantangan yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam Menjalankan Eksekusi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia	65
PENUTUP	71

A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
LAMPIRAN.....	78

